

Abstract

Marriage is an inner birth bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One True God. Thus reads the provision of Article 1 of Law 1 year 1974 on Marriage. Law No. 1 of 1974 on Marriage has the consideration that in accordance with the philosophy of Pancasila and ideals for the development of national law, there needs to be a Law on Marriage that applies to all citizens.

Marriage itself is a biological necessity of every human being, especially men where many of the men who marry more than one woman, for various reasons such as the wife can not fulfill her obligations or just lust, but in fact every action has a variety of causes and consequences, in Islam polygamy is permissible with existing provisions, besides there are also different regulations where polygamy is not beautiful that is in the state civil apparatus.

For a Civil Apparatus the state of polygamy is actually permissible by the rules. However, if you have to do marriage through polygamy, there are a number of conditions that must be met by a Civil Servant. Polygamy rules are regulated in Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants. This Government Regulation is a revision of the previous regulation, namely Government Regulation No. 10 of 1983. Polygamy is specifically regulated in Article 4 of Government Regulation No. 45 of 1990, under which Civil Servants may perform polygamy provided they obtain permission from the relevant officials.

Keywords : Marriage, State Civil Apparatus, Polygamy



Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Perkawinan sendiri merupakan kebutuhan biologis setiap manusia khususnya Laki-laki dimana banyak diantara laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, dengan berbagai alasan seperti isteri tidak dapat menunaikan kewajibannya ataupun sebatas nafsu saja, namun sejatinya setiap tindakan memiliki berbagai sebab dan akibat, didalam islam poligami adalah boleh dengan ketentuan yang ada, selain itu ada pula regulasi yang berbeda dimana poligami tidak di indahkan yaitu dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Bagi seorang Aparatur Sipil Negara poligami sejatinya dibolehkan secara aturan. Namun jika harus melakukan perkawinan lewat poligami, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang Pegawai Negeri Sipil. Aturan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil. Peraturan Pemerintah ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Poligami

diatur secara khusus dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di mana Pegawai Negeri Sipil boleh melakukan poligami asalkan mendapatkan izin dari pejabat terkait.

Kata Kunci : Perkawinan, Aparatur Sipil Negara, Poligami

